

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan teknis yang masih sering terjadi di dalam pengelolaan APBD Provinsi Jambi, perlu perbaikan komprehensif terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi:
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang (Lembaran Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.*Undang.....*

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)

Sebagaimana......

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

19.Peraturan.....

- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Potitik;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2029 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I.....

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2011) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 123 pada ayat (2) Lampiran VIII pada dokumen kelengkapan untuk SPM-GU pada kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU; menambah kalimat untuk SPM-GU NIHIL; untuk SPM-TU pada kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat salinan SPD; menambah kalimat untuk SPM-TU NIHIL; untuk SPM-LS kalimat salinan referensi Bank ditambah kalimat Rekening Koran, kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana LS; untuk SPM-LS Gaji/tunjangan/honorarium pada kalimat Lampiran Lain yang diperlukan dihapus sehingga Pasal 123 dan lampiran VIII berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sistem dan prosedur penerbitan SPM tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 125 pada ayat (4) huruf b kalimat jenis belanja barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per rekanan diubah dengan kalimat jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal sampai dengan jumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per rekanan, menambah huruf c, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Penggunaan UP bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah UP yang telah digunakan dapat dimintakan penggantian/pengisian kembali kepada BUD selama tahun berjalan hingga pada tanggal tertentu dimana pengguna anggaran sudah tidak diijinkan lagi menerbitkan SPM-GU.
- (2) Penggantian/pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan apabila UP telah terpakai sekurang kurangnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah UP yang diterima.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) belum mencapai 75 %, sedangkan SKPD yang bersangkutan membutuhkan pendanaan yang melebihi sisa UP yang tersedia, SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan tambah uang persediaan (TU).
- (4) UP/TU hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja langsung berupa:
 - a. jenis belanja pegawai;
 - b. jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal sampai dengan jumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per rekanan;
 - c. untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatas harus melampirkan kwitansi, faktur, faktur pajak, SSP, berita acara serah terima barang kepada penyimpan barang, dan berita acara pemeriksa teknis untuk belanja modal yang mensyaratkan spesifikasi teknis tertentu.
- (5) Belanja yang tidak dapat dibayar dengan UP/TU sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) menggunakan pembayaran langsung melalui pengajuan SPP-LS/ SPM-LS.
- (6) Penggunaan TU tidak bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah TU yang telah digunakan untuk membayar belanja kegiatan tertentu tidak dapat dimintakan penggantiannya kembali, dan harus dipertanggungjawabkan sebulan sejak diterimanya SP2D-TU, serta sisa TU yang ada pada bendahara harus segera disetor ke rekening kas umum daerah.
- (7) Pengajuan TU dapat dilakukan per kegiatan. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas penggunaan UP/TU yang dikelolanya.
- 3. Ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) huruf e kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU; ayat (3) huruf d kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat surat pernyataan kelengkapan dokumen; ayat (4) huruf g kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana LS, huruf h menambah kalimat salinan referensi bank/rekening koran; dan ayat (5) huruf e kalimat dokumen lain yang diperlukan dihapus, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk menerbitkan SP2D-UP mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-UP;
 - b. salinan SPD;
 - c. salinan SK Gubernur tentang jumlah UP per SKPD.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM GU untuk menerbitkan SP2D-GU mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-GU;
 - b. surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU;
 - c. surat pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU.
 - (3) Kelengkapan......

- (3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk menerbitkan SP2D-TU mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-TU dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
 - c. salinan SPD;
 - d. surat pernyataan kelengkapan dokumen TU.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM LS barang dan jasa untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran;
 - b. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - c. ringkasan kontrak;
 - d. salinan NPWP;
 - e. salinan SPD;
 - f. SSP potongan pajak;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-LS;
 - h. salinan referensi bank/rekening koran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM LS gaji dan tunjangan untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran;
 - b. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - c. salinan SK;
 - d. SSP potongan pph 21.
- (6) Dalam hal SPM memenuhi syarat verifikasi/lolos pengujian, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPM.
- (7) Dalam hal SPM tidak memenuhi syarat verifikasi/lolos pengujian, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dengan menerbitkan surat penolakan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPM.
- (8) Dalam hal penggunaan UP dan TU oleh bendahara pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau pernyataan yang dalam surat pernyataan tanggung jawab tertuang di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, pengguna anggaran dan/atau bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas penggunaan UP dan TU berkenaan.

(9) Dalam

(9) Dalam hal penggunaan alokasi UP dan TU oleh bendahara pengeluaran pembantu tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau pernyataan yang tertuang di dalam surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, kuasa pengguna anggaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab atas penggunaan alokasi UP dan TU yang berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 17 April 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 34 Tahun 2013 TANGGAL: 17 April 2013

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

KERANGKA HUKUM

Pasal 211 sd. Pasal 215 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN

Proses Penerbitan SPM adalah tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Jenis SPM yang diterbitkan sesuai dengan jenis SPP yang diajukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Dengan demikian, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS.

Di samping itu, terdapat 2 jenis SPM yang sifatnya pengesahan pertanggungjawaban, yaitu SPM GU Nihil dan SPM TU Nihil. SPM GU Nihil diajukan sekali pada akhir tahun atau pada tanggal tertentu setelah mendekati akhir tahun dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan UP periode yang terakhir. Sedangkan SPM TU Nihil diajukan setiap dilakukan pertanggungjawaban penggunaan dana TU.

Apabila pengguna anggaran tidak melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka pengguna anggaran menandatangani semua jenis SPM di atas. Akan tetapi, apabila pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka kuasa pengguna anggaran memiliki kewenangan untuk menandatangani SPM TU dan SPM LS yang terkait dengan pembayaran belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya.

Sebelum pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menandatangani/mengotorisasi SPM tersebut di atas, PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam aspek kebenaran materiil, kepatuhan anggaran dan kelengkapan dokumen. SPM dapat diterbitkan jika:

- Telah dilakukan verifikasi dan konfirmasi atas kebenaran materiil berdasarkan keabsahan bukti-bukti transaksi
- Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
- Pengeluaran yang diminta tidak melebihi ketersediaan SPD terkait.
- Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan gubernur ini.

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:

- SPM diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima
- Apabita SPP ditotak, SPP dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP tersebut diterima.

PIHAK TERKAIT

1. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Menguji SPP beserta kelengkapannya baik yang disampaikan bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu.
- Membuat rancangan SPM atas SPP yang tetah diuji dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap
- · Membuat Register SPM.
- 2. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)
 Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:
 - Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM
 - Kuasa Pengguna Anggaran mendatangani dan menerbitkan SPM TU dan SPM LS.
 - PA/KPA mengotorisasi Surat Penotakan SPM yang diterbitkan PPK SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.

DOKUMEN (KELENGKAPAN)

SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk SPM UP

- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-UP (format halaman berikutnya)
- Salinan SPD
- Salinan SK Gubernur tentang Jumlah UP per SKPD

Untuk SPM GU

- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-GU (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU (format halaman berikutnya)
- SPJ UP yang telah disahkan/ditandatangani oleh pengguna anggaran
- Salinan SPD

 Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU (format halaman berikutnya)

Untuk SPM GU-NIHIL

- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-GU Nihil (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU Nihil (format halaman berikutnya)
- Surat keterangan penjelasan pertanggungjawaban-GU Nihil (format halaman berikutnya)

Untuk SPM-TU

- Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana TU (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen TU (format halaman berikutnya)
- salinan SPD

Untuk SPM TU-NIHIL

- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-TU Nihil (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen-TU Nihil (format halaman berikutnya)
- Surat keterangan penjelasan pertanggungjawaban-TU Nihil (format halaman berikutnya)

Untuk SPM-LS

- Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (format halaman berikutnya)
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (format halaman berikutnya)
- Ringkasan Kontrak (format halaman berikutnya)
- Salinan Referensi Bank/Rekening Koran
- Salinan NPWP
- Salinan SPD
- SSP potongan pajak
- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-LS (format halaman berikutnya)

Untuk SPM-LS Gaji/Tunjangan/Honorarium

- Surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran.
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen
- Amprah/Daftar gaji /tunjangan/ honor
- SSP Potongan PPh Pasal 21

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- 1. PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan. Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila SPP telah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM.
- Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM. Rancangan SPM ini dibuat dua rangkap, satu dokumen akan diregister dalam Register SPM-UP/GU/TU/LS, sementara dokumen aslinya dikirim kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. Penerbitan SPM paling lambat <u>2 hari keria seiak SPP-UP/GU/TU/LS</u> diterima.
- 3. Apabila ternyata PPK SKPD menyatakan bahwa dokumen SPP-UP/GU/TU/LS belum lengkap, maka SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM, yang juga dibuat dalam dua rangkap. Satu dokumen akan diarsipkan dalam register Surat penolakan SPM, sementara dokumen lainnya dikirimkan bersama SPPUP/GU/TU/LS yang ditolak tadi kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi dan dilengkapi oleh bendahara. Surat penolakan ini diterbitkan paling lambat 1 hari keria setelah SPP-UP/GU/TU/LS diterima.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - UP

Provin	_	tangan dibawah ini Kep ngguna Anggaran/KPA :	ala Dinas/Badan/Biro/Kantor	
N I P : Jabatan : Kepa. Pengg		:		whi Calalyy
		Pengguna Anggaran/K		noi seiaku
Denga	n ini menyatakan b	ahwa pembayaran :		
1.	_	(UP) adalah untuk kepo/Kantor	erluan pelaksanaan kegiatan-k Fahun Anggaran	tegiatan pada
2.			rsediaan (UP) sebesar Rp Tanggal	
3.	_	eluaran yang menurut kete	as tidak akan dipergunakan untu entuan yang berlaku harus dilak	•
4.	. Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Dana Uang Persediaan (UP) tersebut, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.			
	Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-UP.			
			Jambi,	
			A DINAS/BADAN/BIRO/KAN elaku Pengguna Anggaran/KPA	
		_ P	'angkat.	
			JIP.	

Contoh	Format	Untuk	SPM	GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - GU

Provin	_	gan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor guna Anggaran/KPA :
N Jal	IP :	Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA.
Denga	ın ini menyatakan bah	wa pembayaran :
1.		adalah untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan-kegiatan pada antorTahun Anggaran
2.		akukan melalui Ganti Uang (GU) sebesar Rp
3.		(GU) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai aran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan ng (LS).
4.		penggunaan dan pelaksanaan Dana Ganti Uang (GU) tersebut, kami gjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
	Demikian Surat Pern	yataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-GU.
		Jambi,
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
		Pangkat. NIP.

SURAT PERNYATAAN <u>KELENGKAPAN DOKUMEN - GU</u> NOMOR :

Jambi	Yang bertanda tan selaku Pengguna A	gan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Provinsi nggaran/KPA :		
N a	a m a I P	::: :		
Jab	oatan	: Kepala Dinas/Badan/Biro/KantorProvinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA.		
Ala	amat	:		
Menya	ıtakan dengan seber	narnya :		
1.		n atas Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang yang kami benar dan lengkap menurut ketentuan yang berlaku.		
2.		an hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan aka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan rlaku		
3.	3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan pencairan uang disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.			
SPM-0	-	pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan		
		Jambi,		
		KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO Selaku Pengguna Anggaran/KPA		
		Pangkat. NIP.		

SURAT KETERANGAN PENJELASAN KEPERLUAN PENGISIAN - GU

	Sehubungan dengan	Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-C	GU) yang kami ajukan
	sebesar Rp () untuk keperluan SKPD		
Dinas/	Badan/Biro/Kantor	Provinsi Jambi Tahun Angg	garan dengan ini
		rnya bahwa jumlah Ganti Uang akan diguna	
•	ni berikut :		1
5004.80			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1,0	1102211111111	CIBILLY	(11 p)
		J U M L A H	
	Jumlah Ganti Uang	(GU) tersebut di atas akan dipertanggungjaw	vabkan sesuai dengan
peratu	peraturan dan ketentuan yang berlaku.		
-	•		
	Demikian Surat Kete	rangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan	pengajuan SPM-GU.
			1 0 3
		Jambi,	
		Junioi,	
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO	ANTOP
		Selaku Pengguna Anggar	
		Selaku Feliggulia Aliggal	all/KrA
			
		Pangkat.	
		NIP.	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA – GU NIHIL

Yang bertanda tar Jambi selaku Pengguna	ngan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/KantorProvinsi a Anggaran/KPA :
N a m a N I P Jabatan Alamat	:
Dengan ini menyatakan	n bahwa :
telah digunaka	Persediaan (UP) sebesar Rp () yang kami terima an untuk keperluan pelaksanaan SKPD Dinas/Badan/Biro/Kantor Tahun Anggaran
	atas penggunaan dan pelaksanaan Uang Persediaan (UP) tersebut, kami ggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
	bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan Uang (P) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan
Demikian Surat	Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-GU Nihil.
	Jambi,
	KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
	Pangkat. NIP.

SURAT PERNYATAAN <u>KELENGKAPAN DOKUMEN – GU NIHIL</u> NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Provinsi

Jambi	selaku Pengguna Ai	nggaran/KPA :	
N Jal	a m a I P patan amat	Kepala Dinas/Badan/Biro/KantorProvinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA.	
Menya	atakan dengan seben	arnya :	
1.		atas Surat Perintah Membayar (SPM) GU Nihil yang kami sampaikan engkap menurut ketentuan yang berlaku.	
2.	-	n hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan ka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan laku.	
3.	. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan penggunaan Uang Persediaan disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.		
SPM-	Demikian Surat po GU Nihil.	ernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan	
		Jambi,	
		KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO Selaku Pengguna Anggaran/KPA	
		Pangkat. NIP.	

SURAT KETERANGAN $\frac{\textbf{PENJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN} - \textbf{GU NIHIL}}{\text{Nomor}} :$

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang kami ajukan sebesar Rp. () untuk keperluan SKPD Dinas/Badan/Biro/Kantor									
NO	KODE REK	ENING			URA	IAN		JUMLA	H (Rp)
					JUM	LAH			
dis	setor ke Kas I	Daerah p ersediaa	oada tanggal n (UP) terse	but c				gjawabkan sest	
SPM-	Demikian GU Nihil.	Surat I	Keterangan	ini	dibuat	untuk	melengkapi	persyaratan	pengajuan
						Jambi,			
				K			S/BADAN/BI engguna Angg	RO/KANTOR garan/KPA	
						Pangkat NIP.			

SURAT KETERANGAN PENJELASAN KEPERLUAN PENGISIAN TU

ajukan Dinas/Ba menyata	sebesar Rpadan/Biro/Kantor	rat Perintah Membayar Tambahan Uang (SP) untuk Provinsi Jambi Tahun Anggar a bahwa jumlah Tambahan Uang tersebut aka	keperluan SKPD
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp
		JUMLAH	
dengan I	Peraturan dan ketentuan	g (TU) tersebut di atas akan kami pertanggu yang berlaku. gan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pe	_
		Jambi,	
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/k Selaku Pengguna Anggaran	
		Pangkat. NIP.	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA TU Nomor :

Jambi	Yang bertanda tar selaku Pengguna A	ngan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Provinsi Anggaran/KPA :		
N i Jal	a m a I P oatan amat	:		
Denga	n ini menyatakan b	pahwa pembayaran :		
1.	Tambahan Uang Tahun Anggaran	(TU) adalah untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan		
2.		dilakukan melalui Tambahan Uang TU sebesar Rp		
3.	. Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).			
4.	Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Dana Tambahan Uang (TU) tersebut, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.			
	Demikian Surat P	ernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU.		
		Jambi,		
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA		
		Pangkat. NIP.		

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN TUNomor:

Provins	Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantorsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :
N I Jab Ala	a m a :
1.	Seluruh Dokumen atas permintaan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp () untuk Kegiatan
2.	Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang ada pada kami tidak benar dan tidak lengkap maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3.	Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan Tambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan Pemeriksaan.
	Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU.
	Jambi,
	KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
	Pangkat. NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA – TU NIHIL

	ang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor
N a n N I P Jabat Alam	:Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA.
	ni menyatakan bahwa :
1. Ju	umlah Tambahan Uang (TU) sebesar Rp() yang kami terima elah digunakan untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan SKPD Dinas/Badan/Biro/KantorTahun Anggaran
	egala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Tambahan Uang (TU) tersebut, kami ersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
T	okumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan ambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan emeriksaan.
D	emikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU Nihil.
	Jambi,
	KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
	Pangkat. NIP.

SURAT PERNYATAAN <u>KELENGKAPAN DOKUMEN – TU NIHIL</u> NOMOR :

Provir			an di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantoruna Anggaran/KPA :				
N Jal	a m a I P batan amat	: : :	Kepala Dinas/Badan/Biro/KantorProvinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA.				
Menya	atakan dengan sebe	enarr	iya:				
1.			as Surat Perintah Membayar (SPM) TU Nihil yang kami sampaikan kap sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.				
2.	-	p ma	hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar aka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan au.				
3.	3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut Peraturan dan ketentuan yar berlaku atas penggunaan Tambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KP untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.						
SPM-	Demikian Surat _j TU Nihil.	pern	yataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan				
			Jambi,				
			KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA				
			Pangkat. NIP.				

SURAT KETERANGAN PENJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN – TU NIHIL

Dinas/ menya	ajukan sebesar Rp /Badan/Biro/Kantor	Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (tuk keperluan SKPD garan dengan ini		
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		JUMLAH			
 Sisa dari pada Tambahan Uang (TU) sebesar Rp					
SPM-	Demikian Surat Ko TU Nihil.	eterangan ini dibuat untuk melengkapi p	ersyaratan pengajuan		
		Jambi,			
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO Selaku Pengguna Angga			
		Pangkat. NIP.			

SURAT PERNYATAAN <u>TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN</u> NOMOR:

Provin	_	angan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantorngguna Anggaran/KPA :
N	a m a I P	: :
	batan	: Kepala Dinas/ Badan/Biro/KantorProvinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran/KPA
	amat	chyvo nombovoron :
Deliga	ııı iii iiienyatakan ü	ahwa pembayaran :
1.	Surat Perintah	Membayar (SPM-LS) yang kami ajukan sebesar Rp
2.	Pembayaran bia sesuai Surat Peri	gjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku atas ya Perkerjaan pada Dinas/Badan/Biro/Kantor ntah Membayar (SPM-LS) NomorTanggal Kegiatan Tahun Kode Rekening
SPM-l		Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat untuk melengkapi pengajuan
		Jambi , .
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
		Pangkat. NIP.

<u>SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN - LS</u> NOMOR:

	NOMOR:
Jan	Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Provinsi nbi selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
	N a m a :
	Alamat :
Me	enyatakan dengan sebenarnya:
1.	Seluruh Dokumen atas pelaksanaan Pekerjaan
2.	Dokumen yang ada pada kami adalah:
	 a. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan Nomor Rekening Bank pihak ketiga. b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. c. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa. d. Berita Acara Pembayaran. e. Kwitansi bermeterai, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. f. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga Keuangan Non Bank. g. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk Kontrak-kontrak. h. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa. i. Surat pemberitahuan potongan keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan. j. Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan. k. Potongan Jamsostek l. Khusus untuk pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dari bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta buku pengeluaran lainya
,	berdasarkan rincian dalam surat panawaran.
3.	Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan tidak lengkap, maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4.	Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan pencairan uang disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.
	Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan SPM-LS
	Jambi ,
	KEPALA DINAS//BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
	Pangkat. NIP.

RINGKASAN KONTRAK

1.	Nomor dan Tanggal DPA	:
2.	Kode Rekening	:
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak	:
4.	Nama Kontraktor/Perusahaan	:
5.	Nama Direktur/Wakil Direktur/	
	Kuasa Direktur	:
6.	Alamat Kontraktor	:
	Nama Dank	
	- Nama Bank	:
	- Nomor Rekening	:
	- NPWP	:
7.	Nilai Kontrak SP/SPK	:
8.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:
9.	Cara Pembayaran	:
10	Jangka Waktu Pelaksanaan	:
11.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:
12	Jangka Waktu Pemeliharaan	:
13.	Progres Fisik	:
14.	Ketentuan Sanksi	:
		Jambi ,
		KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA
		Pangkat. NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - LS NOMOR:

1.	Nama Satuan Kerja	:
2.	Nomor DPA/Tanggal	:
3.	Kegiatan	:
4	Rekening Belania	•

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor...... selaku Pengguna Anggaran/KPA, menyatakan bahwa kami bertanggungjawab atas kebenaran penghitungan pajak, pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

				Jumlah (Rp)	Pajak		
NO	Kode Rekening	Penerima	Uraian		PPN	PPh	
				_	(Rp)	(Rp)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			Jumlah				

Terbilang:

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan setoran Pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan Administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan SPM-LS.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.	
NIP.	

A.Contoh SPM dan cara pengisiannya dapat diilustrasikan berikut ini:

PROVINSI JAMBI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN ANGGARAN

Contoh Dokumen SPM

(Disi oleh PPK-SKPD)					UP/GL	J/TU/LS* _	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI RIAU			Potongan-potongan:				
Supaya menerbitkan SP2	2D kepada:						
SKPD: Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga ¹			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	
			1.	luaran Wajib Pegawai Negeri			
Nomor Rekening Bank :			2.	Tabungan Perumahan Pegawai	3 1 1 1		
NPWP:	***************************************		3.				
Dasar Pembayaran/ No.							
Untuk Keperluan :							
Belanja Tidak Langsu	1 Belania Tidak Langsung")			Jumlah Potongan	Rp		
2. Belanja Langsung ")	""5		Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)				
Pembebanan pada Kode	Rekening:						
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		STUDIES TO BE A STATE OF THE ST			
Walling Tall		Sent an	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	
			1.	PPN			
			2.	PPH	21022		
				Jumlah	Rp		
			Jum	lah SPM		Rp	
			Uan	g sejumlah : Kepala SKP			
Jumlah SPP yang Dimir	nta		1	(Tanda tang	an)		
Nomor dan Tanggal SPP :			NIP.	(nama lengk	ap)		
coret yang tidak per				L (1/D)			

Cara mengisi dokumen SPM

- 1. Baris "SKPD" diisi dengan nama SKPD yang akan menerima dana
- 2. Baris "Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga" diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang akan menerima dana (khusus untuk SPM UP/GU, TU,

- LS Gaji). Sementara untuk SPM LS barang dan jasa, diisi dengan nama pihak ketiga yang akan menerima pembayaran.
- 3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPD/pihak ketiga.
- 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.
- Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM kan.
- 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPMkan
- 7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program, dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya
- 8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.
- 9. Jumtah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan.
- 10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh Bank kasda (kuasa BUD) sehingga akan mengurangi jumlah SPM.
- 11. Potongan berupa PPN, PPH dan/atau pajak lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan bank kasda melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara.

B. Contoh SPM Nihil dan cara pengisiannya dapat diilustrasikan berikut ini:

Pada dasarnya contoh format dan cara pengisian SPM GU Nihil dan SPM TU Nihil adalah sama dengan format SPM di atas demikian juga cara pengisiannya. Perbedaannya terletak pada

- 1) kop SPM yang ditulis SPM NIHIL,
- 2) jumlah SPM ditulis.

PROVINSI JAMBI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NIHIL TAHUN ANGGARAN......

UP/GU/TU/LS'

Nomor SPM:

(Disi oleh PPK-SKPD)								
KUASA BENDAHARA UMUN	M DAERAH		Potongan-potongan:					
PROVINSI JAMBI								
Supaya menerbitkan SP	2D kepada:							
SKPD :				Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan		
Bendahara Pengetuaran/ Pihak Ketiga • · · · · · ·				luaran Wajib Pegawai Negei	ri			
Nomor Rekening Bank •			2.	Tabungan Perumahan Pegav	wai			
NPWP: Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggat SPD:			3.					
Untuk Kepertuan •								
1. Belanja Tidak Lar	ngsung'			Jumlah Potongan	Rp			
2. Betanja Langsung	'		Infor	masi : (tidak mengurongi juml	oh pemboyaron SPM)			
Pembebanan pada Kode	Rekening :							
Kode Rekening	Uraian	Jumlah						
			No.	Uraian	Jumlah	Keterangan		
			1.	PPN PPH				
			2.	FFII				
				Jumlah	Rp			
			Jumlah SPM			NIHIL		
			Uang					
				sejumlah :				
				Kepala	SKPD,			
Jumlah SPJ belanja pada SPP Rp Nomor dan Tanggal SPP .			NI	. (Tanda	a tangan)			
				(nama	tengkaP)	-		
" coret yang tidak per	lu/pilih vana sesuai			_				
co. co yang daak per	, p jung scodul							
SPM ini soh apabila te	elah di tandotangani d	don di stem _l	pel olei	n SKPD				

Contoh Dokumen Register/Register Penolakan SPM

PROVINSI JAMBI REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

Halaman

	Tanggal			Jumlah SPM (Rp)					
No urut		Nomor SPM	Uraian					LS	
				UP	GU	TU	Gaji	Barang & Jasa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Jumlah						

Mengetahui,	,tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	PPK-SKPD
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.	(nama lengkap) NIP.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

C. Contoh format dan cara pengisian Register/Register penolakan SPMUP/GU/TU/LS

Format register SPM maupun format register penolakan SPM adalah sama. Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang telah dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD, sementara Register penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK SKPD. Cara mengisi register SPM adatah sbb.:

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa);
- Kolom 2 diisi dengan tanggat diajukannya SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa);
- 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP/GU/TU/LS yang.diajukan
- Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa);
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/GU/TU/LS (gaji, barang dan jasa)

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS